

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
2024

Kpt 674 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR BIAYA
MAKAN, MINUM, DAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 674 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Makan, Minum, Dan Biaya Transportasi Peserta Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024
 - ◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; PKPU No.14 tahun 2024.
 - ◆ Keputusan ini Menetapkan standar biaya makan, minum, dan biaya transportasi peserta kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024. .
 - ◆ Standar Makan dan Minum Kampanye terdapat dalam Lampiran Keputusan ini
- CACATAN :
- ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024
 - ◆ Lampiran 2 hlm.